



PUTUSAN

NOMOR: 33/PID/2013/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA.**
Tempat lahir : Teminabuan
Umur / Tgl. Lahir : 16 tahun/ 26 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Remu, Kec. Sorong Utara Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa didampingi oleh Marlon Simarmata dari Balai Pemasyarakatan BAPAS Sorong serta kedua orangtuanya ;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan 15 Peberuari 2013;
2. Perpanjangan Kejari Sorong Selaku Penuntut Umum sejak tanggal 16 Peberuari 2010 sampai dengan tanggal 25 Peberuari 2013;
3. Penuntut umum sejak tanggal 25 Peberuari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013;
4. Penetapan penahanan 15.(Lima belas) hari oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;

Hal 1 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR



5. Penetapan perpanjangan penahanan 30.(Tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong Sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: ~~~~~

Telah membaca : ~~~~~

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 3 Juli 2013 Nomor: 33/Pen.Pid/2013/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ~~~~~
- II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 08 April 2013, Nomor: 32/Pid.Sus/2013/ PN.Srg, dalam perkara Terdakwa tersebut; ~~~~~
- III. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2013 No.Reg.Perk:PDM- 25/T.1.13/Ep.3/02/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar Jam.23.30. wit atau tidak-tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jl. Klamono, Depan Kantor Distrik Aimas Kecamatan Malawili Kabupaten Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,Tanpa hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika, Golongan I dalam bentuk Tanaman Sebanyak 4 (empat) bungkus kertas putih berisikan dengan ganja dengan berat Netto seluruhnya 0,5056 gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara Sebagai berikut :

Awalnya Pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar Jam.19.00 Wit Saudara Erik (DPO) mengirim pesan singkat (SMS) melalui Hp.kepada terdakwa yang bunyinya “ ko mau hisap Awaku (ganja) ka tidak ” lalu Terdakwa membalas SMS saudara Erik (DPO)

Hal 2 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR



” saya tidak ada Uang” dan dibalas lagi oleh saudara Erik (DPO) ” ko ada Hp kah tidak untuk barter ” dan Terdakwa menjawab SMS saudara Erik (DPO) “ ada ” Lalu saudara Erik SMS bertannya lagi kepada Terdakwa “Hp. apa “dan dibalas terdakwa Hp. Nokia X3 Lalu dibalas saudara Erik (DPO) dengan berkata “ saya di rumah, baru ko dimana” dan dijawab oleh saudara Erik (DPO) “di alun-alun Aimas” dan terdakwa langsung menjawab “ Ko tunggu sudah nanti saya datang “ setelah terdakwa menutup telpon terdakwa dan bergegas keluar rumah untuk meminjam sepeda motor teman terdakwa lalu terdakwa bersama temannya langsung menuju ke Aimas. Sesampai di alun-alun Aimas terdakwa menepon saudar Erik (DPO) “ Saya dalam Perjalanan dari Katapop Turun” dan terdakwa pun menunggu saudara Erik (DPO).saat saudara Erik (DPO) sampai di alun-alun dan bertemu dengan terdakwa lalu saudara Erik (DPO) berkata “koikut saya sendiri”dan langsung terdakwa mengikuti saudara Erik (DPO) dengan memakai 2 (dua) sepeda motor yang berbeda menuju kantor kantor Distrik Aimas, setibanya dikantor Distrik Aimas terdakwa bersama saudara Erik (DPO) duduk di para-para depan kantor Distrik tidak lama kemudian saudara Erik (DPO) mengeluarkan 1(satu) linting ganja kering dan membakar dan menghisap ganja kering tersebut secara bergantian bersama-sama dengan terdakwa setelah selesai menghisap ganja kering tersebut, saudara Erik (DPO) bertanya kepada terdakwa”mana ko pu hp” dan terdakwa mengeluarkan hp Nokia x3 dengan chasnya dan langsung menyerahkan kepada saudara Erik (DPO) pamit dan jalan duluan kemudian pada saat terdakwa menyalakan motornya tiba-tiba ada 2 (dua) orong yang memegang tangan terdakwa dan saat itu salah satu dari mereka kamu polisi;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Hari Jumat Tanggal 1 bulan Pebruari 2013 No.LAB.: 144/NNP/II/2013, polik oleh 1. Dra. SUGIHARTI kasubbid narkobafor. 2.USMAN.S.Si pemeriksa forensik polri cabang Makasar, 3.HASURA MULYANI, Amd.pemeriksa forensik pada laboratorium forensik

Hal 3 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

polri cabang Makasar, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala laboratorium

polri cabang Makasar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si NRP.62100814;

Pemeriksaan :

Barang Bukti Pemeriksaa Hasil Biji dan daun kering

1. Mikroskopis terhadap rambut positip ganja Sistolit;
2. Uji Duquenois Levine positip
3. Uji Fast Blue Salt B positip
4. KLT. Terhadap cannbinol positip Tetrahydro cannabinol (THC)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti biji dan daun kering milik **PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA** tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indoneria Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo UU No.3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak :

ATAU

KE DUA ;

Bahwa ia terdakwa **PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar Jam.23.30. wit atau setidak - tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jl. Klamono, depan kantor Distrik Aimas kecamatan Malawili Kabupaten Sorong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, Golongan I dalam bentuk Tanaman sebanyak 4 (empat) bungkus kertas putih berisikan dengan ganja

Hal 4 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

dengan berat Netto seluruhnya 0,5056 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari **Senin** tanggal 21 Januari 2013 sekitar Jam.19.00 Wit .saudara Erik (DPO) mengirim pesan singkat (SMS) melalui Hp.kepada terdakwa yang bunyinya “ ko mau hisap Awaku (ganja) ka tidak ” lalu terdakwa membalas SMS saudara Erik (DPO) ” saya tidak ada uang” dan dibalas lagi oleh saudara Erik (DPO) ” ko ada Hp kah tidak untuk barter ” dan terdakwa menjawab SMS saudara Erik (DPO) “ ada ” lalu saudara Erik SMS bertannya lagi kepada terdakwa “Hp. apa “dan dibalas terdakwa Hp. nokia X3 lalu dibalas saudara Erik (DPO) dengan berkata “ saya di rumah baru ko dimana” dan dijawab oleh Erik (DPO) “ dialun-alun Aimas “ dan Terdakwa langsung menjawab “ Ko tunggu sudah nanti saya datang, setelah terdakwa menutup telpn terdakwa dan bergegas keluar rumah untuk meminjam sepeda motor teman terdakwa lalu terdakwa bersama temannya langsung menuju ke Aimas. Sesampai di alun-alun Aimas terdakwa menelpon saudar Erik (DPO) “ Saya dalam Perjalanan dari Katapop Turun” dan terdakwa pun menunggu saudara Erik (DPO).saat saudara Erik (DPO) sampai di alun-alun dan bertemu dengan terdakwa lalu saudara Erik (DPO) berkata “ ko ikut saya sendiri ”dan langsung terdakwa mengikuti saudara Erik (DPO) dengan memakai 2(dua) sepeda Motor yang berbeda menuju kantor Distrik Aimas, setibanya dikantor Distrik Aimas terdakwa bersama saudara Erik (DPO) duduk di para-para depan kantor Distrik tidak lama kemudian saudara Erik (DPO) mengeluarkan 1(satu) Linting ganja kering dan membakar dan menghisap ganja kering tersebut secara bergantian bersama-sama dengan terdakwa setelah selesai menghisap ganja kering tersebut, saudara Erik (DPO) bertanya kepada terdakwa ”Mana ko Pu Hp” dan terdakwa mengeluarkan Hp Nokia X3 dengan chasnya dan langsung menyerahkan kepada saudara Erik (DPO) pamit dan jalan duluan kemudian pada saat terdakwa menyalakan motornya tiba-tiba ada 2 (dua) orong yang memegang tangan terdakwa dan saat itu salah satu dari mereka kami polisi;

Hal 5 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 No.SK/01/1/ II / 2013, Polik oleh Dr. AKHMAD HARUN NUR SALIM Penata I Nip.198209182008011003 telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin sebanyak 5 cc dari Terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan mono Test Dipstick Acon THC TEST STRIP LOT : THC 101215 Hasil positif dengan Keterangan dari Hasil pemeriksaan urin/air kencing terdakwa pernah menggunakan ganja;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal.127 ayat

(1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Jo.UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

IV. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013 No.Reg.Perk.PDM-/T.1.13/Ep.3/03/2013 minta agar majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam Memelihara Memiliki Menyimpan Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman** “sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Jo.Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam Dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA dengan pidana penjara selama 3.(Tiga) tahun dan denda Sebesar Rp.800,000,000;-(delapan ratus Juta rupiah) Subsida 6.(enam) bulan Kurungan dikurangi masa Penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :

Hal 6 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR



- a. 1. (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor . 474 .1/251 atas nama PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA . dikembalikan kepada pemiliknya atau yang paling berhak;
- b. 4. (empat) bungkus Kertas Putih yang berisikan Ganja dengan berat bersih 0,8 (nol,delapan) gram dirampas untuk di musnahkan ;
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000;- (tiga ribu rupiah)
- V. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 08 April 2013, No.32/Pid.Sus/2013/PN.Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu ;
 2. Membebaskan ia oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa : **PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
 4. Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya ;
 5. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan diucapkan
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) lembar akta kelahiran No.474.1/251. atas nama : PAUL MICHAEL DEVENTER KEWILAA; dikembalikan kepada Terdakwa
 - 4. (empat) bungkus kertas putih yang berisikan ganja dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000;(dua ribu rupiah);

Hal 7 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR



~~~ Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 April 2013, permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2013; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 12 April 2013, dan Akte Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2013; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sorong dengan surat No.W30-U2/1044/HK.01/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk membaca/ mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa alasan permintaan banding oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori banding adalah bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat; ~

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 32/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 08 April 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; ~~~~~

Hal 8 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR



~~~ Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum hanya mengajukan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan keadilan dalam masyarakat karena pidana tersebut terlalu ringan; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa masih belia yakni berusia 16 Tahun dan masih ingin meneruskan pendidikannya di bangku sekolah; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; ~~~~~

~~ Mengingat Pasal 127 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009, dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ~~~~~
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.32/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 08 April 2013 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); ~~~~~

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **JU'MAT tanggal 26 JULI 2013** oleh kami **E. D PATTINASARANY, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, dengan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H** dan **AHMAD SEMMA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal 9 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

pada hari **SENIN, tanggal 29 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **E. S SOELASTRI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.

ttd

AHMAD SEMMA, S.H

KETUA MAJELIS

ttd

E.D PATTINASARANY, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

E. S SOELASTRI, S.H

**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,**

**ADNAN USMAN, S.H
NIP. 19540807 198002 1 002**

Hal 10 dari 10 hal Ptsn No.33/Pid/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)